

PROSES REKONSILIASI PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DALAM MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KENDARI

Mohammad Fajrul Falah¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari¹

fajrulfalah577@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun tidak sedikit dari pasangan suami istri yang sudah terikat dalam ikatan rumah tangga, mengalami permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rentannya ikatan rumah tangga terhadap gangguan dan permasalahan yang dapat menghancurkan keberlangsungan rumah tangga diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaksiapan pasangan untuk mengarungi rumah tangga, tidak saling menghargai antar pasangan yang kesemuanya terakumulasi menjadi sebuah perselisihan yang bisa menjadi alasan dari perceraian. Jumlah perceraian masih cukup tinggi dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Mediasi

ABSTRACT

Marriage is a contract of handover between a man and a woman with the aim of satisfying each other and forming a peaceful household and a prosperous society. However, quite a few husband and wife couples who are tied into a household bond experience problems in navigating the household. The vulnerability of household ties to disturbances and problems that can destroy the continuity of the household is caused by economic factors, the unpreparedness of partners to navigate the household, lack of mutual respect between partners, all of which accumulate into a dispute that can be the reason for divorce. The number of divorces is still quite high with various reasons behind it.

Keywords: Law, Marriage, Mediation

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin selalu memperhatikan nilai-nilai ajaran-nya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam sangat memperhatikan kemashlahatan bagi umatnya, terutama dalam hal perkawinan. Dalam

hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan seseorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (if an-Nasl). Perkawinan dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kata nakaha memiliki arti berhimpun, sedangkan kata zawaja memiliki arti pasangan. Pernikah-an secara bahasa berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra (Khoirudin Nasution, 2005).

Pengertian menurut syara', perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera (Sohari Sahrani, 2013).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada umumnya, sebelum terikat tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas meluapkan nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan sering kali diabaikan oleh pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda, mereka sering mengabaikan faktor psikologi, penghasilan, dan yang lebih penting faktor ke-dewasaan dari masing-masing pihak, bahkan lebih memikirkan sisi kesenangan saja. Kurang-nya persiapan dan pertimbangan ketika ke dua belah pihak akan melaksanakan dan membentuk sebuah ikatan rumah tangga, bisa menjadi awal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga di masa yang akan datang. Perselisihan yang timbul dalam sebuah rumah tangga sering menjadi hal yang klasik dan menjadi salah satu alasan yang umum untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apapun alasannya Islam pada dasarnya menginginkan sebuah kelanggengan dalam rumah tangga dan mem-benci sebuah perpihasan, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.

Perceraian juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu alasan perceraian disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari pada itu dapat dilihat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian di Pengadilan. Perselisihan atau dalam istilah fiqih lebih dikenal syiqaq, merupakan tahap perselisihan suami isteri yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga (Wasman, 2001). Maka hendaklah diadakan hakam untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha untuk mengupayakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan menghilangkan perselisihan. Allah swt berfirman:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat ini hanya ada satu alternatif yaitu usaha ichlah oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertemukan kembali suami dan isteri. Hanya dalam keadaan yang memang telah memaksa, barulah hakam mengambil alternatif lain, yaitu menceraikan suami isteri tersebut. Upaya perdamaian ini tidak hanya dikenal dalam Hukum keluarga Islam saja, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya perdamaian dengan melalui sebuah perundingan yang biasa disebut proses mediasi. Pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.¹¹ Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah Herzien Inlandsch Reglement (HIR) pasal 130 dan Reglemen Van Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (RBg) pasal 154, Sema No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154RBg, PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “win win solution” yang dimana jika ini dijalankan maka tidak akan ada pihak yang kalah ataupun menang seperti dalam proses peradilan secara umum.

a.). Pengertian Dan Landasan Hukum Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu mediation yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan menengahi.¹² Namun Prof Syahrizal Abbas dalam bukunya menjelaskan pengertian mediasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai *media-tor* dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Menurut beliau “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M memberikan pengertian mediasi sebagai berikut, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga, dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat. Secara bahasa mediasi adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sedang menurut istilah syara', mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.¹⁶ Berbeda dengan definisi mediasi yang lain, dimana peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa selalu terlihat. Dalam definisinya Prof. Wahbah Az-

Zuahili lebih memandang secara luas makna dari mediasi, dimana penekanannya lebih kepada tujuan dari pada diadakannya mediasi yaitu kesepakatan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Di Indonesia pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Landasan hukum mediasi dalam litigasi antara lain, pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No.3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009, penjelasan pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, PERMA No. 1 Tahun 2008. Selain itu juga berlandas pada al Qur an surat An-Nisa (4):128, as-Sunnah “al shulhu sayyidul ahkam”, dan doktrin Umar Bin Khatab “perdamaian antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

b. Fungsi Mediasi Di Pengadilan

Jika berpacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008 ada beberapa pertimbangan mengenai dipergunakannya mediasi di Pengadilan. Pertimbangan pertama bahwa fungsi dari pada mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Kedua proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim. Ketiga pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Adapun sasaran mediasi dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut: pertama, Suami isteri mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian; kedua, Dengan suka rela kedua belah pihak mau melanjutkan rumah tangga dan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga; dan ketiga, Jika terjadi perdamaian, maka perkara perceraian dicabut. Sasaran mediasi perkara perceraian yang diakumulasi dengan akibat perceraian adalah jika suami isteri tidak dapat dirukunkan kembali, maka dapat diteruskan mediasi mengenai akibat perceraian yang meliputi: pertama, Mediasi mengenai hak-hak isteri pasca perceraian; kedua, Mediasi mengenai hadlanah dan biaya hdlanah; dan ketiga,

Mediasi mengenai harta bersama. Hasil-hasil mediasi ini berlaku jika perceraian dikabulkan pengadilan.

c. Pengertian Dan Landasan Hukum Syiqaq

Syiqaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata syaqqun yang secara bahasa memiliki arti halafahu dan ‘adahu yaitu berselisih, berlawanan dan perpecahan. Arti kata syiqaq ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan. Dalam pembahasan mengenai syiqaq secara umum sering beriringan dengan pembahasan mengenai nusyuz. Nusyuz secara harfiah memiliki arti membangkang, yang tentu dalam kaitannya dengan keluarga yaitu membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Pembangkangan ini bisa dilakukan baik oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan lain sebagainya. Sementara nusyuz yang dilakukan oleh suami berupa engganannya suami untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap keluarga seperti tidak memberi nafkah, tidak memberikan perlindungan kepada istri dan lain sebagainya. Jika hal demikian sudah terjadi, maka carilah solusi yang baik dan sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam.

Adapun cara untuk memperbaiki istri yang telah nusyuz, hendaknya suami menasihati istrinya dengan cara yang baik, namun jika belum terjadi perubahan suami hendaknya memberi pelajaran kepada istri dengan cara berpisah tidur, jika masih belum ada perubahan, suami dibenarkan memukul bukan pada bagian wajah dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Sementara cara untuk memberi jalan keluar kepada suami yang nusyuz, yaitu dengan cara memberikan nasihat dari seseorang agar kembali menunaikan kewajibannya. Apabila dengan jalan keluar yang ditawarkan tersebut belum dapat merubah perilaku atau sikap suami atau istri yang nusyuz, maka sampailah hubungan suami istri pada taraf syiqaq. Sementara Drs. Kamal Muchtar menyatakan syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan satu orang hakim dari pihak istri. Sementara menurut Abdul Rahman Ghozali, syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri

pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Rasyid Ridha berpendapat syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri, yang disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga suami yang berbuat kekerasan dan aniaya terhadap istrinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syiqaq adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berakibat retaknya hubungan rumah tangga mereka, sehingga dalam upaya memperbaikinya diperlukan hakam (penengah atau wasit

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk pada metode penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistemisasi, struktur data dan materi hukum islam serta aturan-aturan perundang-undangan terkait. Hal ini tidak luput juga dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif, yakni teknik pendekatan yang berlandaskan filosofi dan dalil-dalil dalam Alquran dan Hadist Nabi SAW. Digunakan untuk meneliti objek yang bisa diperoleh melalui data terbaru dimana disini peneliti adalah instrument penting yang merupakan kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Hasil dari penelitian mengandung makna yang diperoleh dari data-data konkrit.

Sumber utama data adalah mengacu pada isu-isu yang terjadi pada gugatan dan informasi laman website resmi instansi. Data dianalisis melalui editing dan juga penafsiran makna terkandung sehingga memiliki jawaban yang fundamental.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Maklumat yang diberikan MA kepada jajaran di Pengadilan Agama, Jika terjadi perpecahan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan menimbulkan perpisahan dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan hakam untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

Sebagaimana yang diajarkan dalam QS An-Nisa: 35 sebagai berikut “apabila kamu khawatir terjadi ke retakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Apabila para hakam mengusahakan baiknya

hubungan suami istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri bersangkutan.” Menurut jumhur ulama, ayat itu ditujukan kepada para hakim atau penguasa supaya mereka mengambil prakarsa mengatur langkah langkah seperlunya untuk mengatasi per sengketaan suami istri sebagai anggota masya rakat dalam daerah kekuasaannya. Dengan campur tangan penguasa masyarakat setempat menjadi aman dan damai. Ada pula yang be, bahwa ayat itu ditujukan kepada para wali, karena umumnya walilah yang lebih tahu keadaan rumah tangga yang bersengketa dan sangat berkepentingan atas kerukunan keluarga nya. Dari perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut di atas, memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat dalam hal kewenangan hakam dalam mengambil keputusan. Adapun pembahasan mengenai perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut: Pendapat pertama, dalam hal syiqaq benar-benar tidak dapat diatasi, sehingga me nurut pertimbangan para hakam lebih mas lahat apabila diceraikan saja suami istri yang ber sangkutan. Dalam hal ini dapat diajukan per tanyaan, apakah hakam berkedudukan sebagai wakil suami istri atau mempunyai kuasa penuh untuk menentukan keputusan.

Jika para hakam berkedudukan sebagai wakil suami istri bersangkutan, mereka hanya dapat bertindak jika mendapat izin suami istri yang mewakilkannya. Artinya, para hakam tidak berhak mengambil keputusan men ceraikan pasangan tersebut. Pendapat ini dike mukakan Abu Hanifah, Syafi’i dalam salah satu riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling masyhur, Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu Tsaur, ulama ulama Dhahiri, Syiah Ja’fariyah dan Syiah Zaidiyah juga berpendapat demikian. Pendapat tersebut beralasan bahwa suami istri adalah orang-orang yang telah dewasa, karenanya hakam tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka. Hakam hanya bertugas untuk berusaha mengadakan perbaikan hubungan perkawinan suami istri. Tanpa mendapat kuasa dari suami istri tersebut hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menceraikan pasangan yang ber sangkutan. Karena secara syariat hak talak dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta untuk talak dimiliki istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya. Jika hakam tidak mendapat kuasa dari suami istri, namun ishlah (perdamaian) tidak tercapai, persoalannya kembali kepada pengadilan dan pengadilan lah yang kemudian mengambil keputusan setelah mendengar keterangan dan pendapat hakam. Sementara menurut pendapat kedua,

yaitu ‘Ali, Ibn ‘Abbas, Sya’bi, Awza’i, Malik dan salah satu dari pendapat Syafi’i, bahwa kedua hakam berwenang untuk melaksanakan apa yang dianggap lebih baik untuk suami istri yang bersengketa itu, atas hasil penelitian yang mereka lakukan. Apabila kedua hakam me mutuskan bahwa yang terbaik adalah cerai maka dijatuhkannya talak kepada perempuan itu tanpa menunggu izin suami, dapat juga dilakukan khulu tanpa menunggu izin dariistri. Imam Malik menyamakan kedua hakam ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya penguasa berhak memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa dua orang hakam jika berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan. Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami-istri terhlaksana dengan tanpa perwakilan atau izin dari suami-istri.

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung (perma) republik indonesia nomor 01 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :

Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator. hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.

Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan. jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi. penunjukan hakim mediator dilakukan melalui penetapan ketua majelis. para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.

Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.

Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan :

a. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

b. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).

Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara perceraian, maka jika tercapai kesepakatan penggugat atau pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. Baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi).

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.

Jenis perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.

Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.

Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Memulai proses mediasi, mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan.

Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dapat dilakukan dengan dua cara:

cara langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

cara tidak langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah, mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.

Proses tawar-menawar akhir

Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar

mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

Mencapai kesepakatan formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Pada bagian tabel yang diberikan hanya disajikan beberapa data untuk melihat gambaran umum yang terjadi pada perkara di pengadilan Agama Kendari

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutus	Belum Minutus	Sisa
1	Pendata Gugatan	21	104	70	70	0	55
2	Pendata Permohonan	2	20	24	24	0	4
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Arbitral	0	0	0	0	0	0
5	Prosedur Arbitral	0	0	0	0	0	0
6	Arbitral Akhir	0	0	0	0	0	0
Total							59

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutus	Belum Minutus	Sisa
1	Pendata Gugatan	25	126	123	123	0	63
2	Pendata Permohonan	4	20	13	13	0	11
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Arbitral	0	0	0	0	0	0
5	Prosedur Arbitral	0	0	0	0	0	0
6	Arbitral Akhir	0	0	0	0	0	0
Total							74

STATISTIK PERKARA
Bulan : Maret 2023

Laporan Statistik Perkara

Periode laporan : Maret 2023

No	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Menutup	Sisa Bulan	Sisa
1	Perdata Gugatan	40	37	30	30	11	47
2	Perdata Permohonan	11	23	24	24	0	13
3	Gugatan Jaminan	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Permohonan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah							79

Hal. Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Diwajibkan pra terjadi nya sebuah perkara sebelum perkara diputus tidak cukup efektif menyelesaikan perkara yang lebih mudah dan murah serta memiliki kepuasan rasa keadilan bagi para pihak. Diberlakukannya proses mediasi oleh Mahkamah Agung dalam proses beracara di pengadilan memang merupakan upaya yang amat baik, namun tidak dipersiapkan secara matang baik secara porsinya maupun dari segi sumber daya tenaganya. Hal ini dapat terlihat seperti praktek mediasi, yang kerap kali kita temui bisa menjadi salah satu faktor penghambat terhadap peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa rumah tangga. Beberapa hal yang penyusun peroleh dari praktik mediasi di adalah sebagai berikut: mediasi senantiasa dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik dalam perkara perkawinan, Hakim mediator pun telah disediakan untuk menengahi permasalahan-permasalahan dari para pihak yang hadir, tentu ini hanya merupakan salah satu upaya perdamaian dalam menangani suatu perkara perkawinan, terlepas dari berhasilnya proses mediasi oleh moderator tentu kembali pada bagaimana cara berpikir masing-masing pihak dalam menahan emosional agar merekonsiliasi sebuah upaya perdamaian dalam persidangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Al-Ats Qalani, Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, alih bahasa Masrap suhaemi A.H., Abu Laily Istiqomah BA., cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 703.
- Basyir, Azhar, Hukum Perkawinan Islam, cet.ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam, cet.ke-1 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Efendi, Masri Singarimbun dan Sofyan, Metodologi Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fikih Munakahat, ed. Ke-1, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.
- Ihromi T.O., Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Khamimudin, Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Impres No. 1 Tahun 1991
- Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rahmadi Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Yusuf As-Subki, Ali, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, alih bahasa Nur

Khozin, cet. Ke-1 Jakarta: Amzah 2010.

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1 Jakarta: Almahira, 2010.